



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NUR LINA, S.Pd., beralamat di Jalan W.R. Supratman Lrg 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 14 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte nikah antara MUHAMMAD ALI HANNAPIA dan NURLINA, S.Pd No. 0132 11/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 14 Desember 2014 ;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7301010509150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 18/04/2017 ;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertera NUR LINA, S.Pd yang lahir dibenteng, 03/11/1985 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar tanggal 04/01/2018 ;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk suami pemohon yang tertera MUHAMMAD ALI HANNAPIA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar tanggal 04/01/2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama INARA AYUDIA ALI Nomor : 7301-LU-20112015-0003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kep. Selayar tanggal 21/11/2015;

6. Bahwa pemohon bermaksud merubah data kependudukan Anak Pemohon yaitu INARA AYUDIA ALI, tempat dan tanggal lahir selayar 24 September 2015 menjadi INAYAH ALI, tempat dan tanggal lahir selayar 24 Mei 2015;

7. Oleh karena Pemohon berdomosili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon untuk merubah data kependudukan Anak Pemohon yaitu INARA AYUDIA ALI, tempat dan tanggal lahir selayar 24 September 2015 menjadi INAYAH ALI, tempat dan tanggal lahir selayar 24 Mei 2015;
- Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301014311850002 atas nama Nur Lina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 04 Januari 2018, diberi tanda P-1;
- Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kependudukan 730131206860002 atas nama Muhammad Ali Hanapia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 04 Januari 2018, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/11/XII/2014 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki Muhammad Ali Hannapia dengan seorang perempuan Nurlina, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Desember 2014, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7301010509150001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 18 April 2017, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 7301-LU-20112015-0003 tertanggal 21 November 2015, yang dikeluarkan Abidin Gandi, S.E. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan di Selayar pada tanggal 24 September 2015 telah lahir anak kesatu anak perempuan dari suami istri Muhammad Ali Hannapia dan Nurlina, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Andi Devia Ningsih dan Saksi Andi Novirianti DM ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Andi Devia yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Buki, Desa Buki, Kecamatan Buki, Jalan W.R. Supratman Lrg 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Ali Hanappia dan dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon bernama INARA AYUDIA ALI lahir di selayar 24 September 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak pertama pemohon yang semula INARA AYUDIA ALI menjadi INAYAH ALI;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas inisiatif dari pihak keluarga maka Pemohon ingin mengubah nama anaknya supaya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Andi Novirianti DM yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keponkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Buki, Desa Buki, Kecamatan Buki, Jalan W.R. Supratman Lrg 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Ali Hanappia dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama INARA AYUDIA ALI lahir di selayar 24 September 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak pertama pemohon yang semula INARA AYUDIA ALI menjadi INAYAH ALI;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas inisiatif dari pihak keluarga maka Pemohon ingin mengubah nama anaknya supaya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan* yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan W.R. Supratman Lrg 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-1 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah data kependudukan Anak Pemohon yaitu INARA AYUDIA ALI, tempat dan tanggal lahir selayar 24 September 2015 menjadi INAYAH ALI, tempat dan tanggal lahir selayar 24 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **Andi Devia Ningsih** dan Saksi **Andi Erina Novrianti DM**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Buki, Desa Buki, Kecamatan Buki, Jalan W.R. Supratman Lrg 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Ali Hanappia dan dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon bernama INARA AYUDIA ALI lahir di selayar 24 September 2015;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak pertama pemohon yang semula INARA AYUDIA ALI menjadi INAYAH ALI;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa atas inisiatif dari pihak keluarga maka Pemohon ingin mengubah nama anaknya supaya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum huruf a Pemohon yaitu “mengabulkan permohonan Pemohon” baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu “Mengizinkan PEMOHON untuk merubah data kependudukan Anak Pemohon yaitu INARA AYUDIA ALI, tempat dan tanggal lahir selayar 24 September 2015 menjadi INAYAH ALI, tempat dan tanggal lahir selayar 24 Mei 2015”;

Menimbang, bahwa maksud dari Petitum huruf b Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah nama Pemohon yang dari INARA AYUDIA ALI menjadi INAYAH ALI dan bulan lahir Pemohon dari semula 24 September 2015 menjadi 24 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri “Permendagri” Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan pada pokoknya bahwa elemen data statis yaitu tempat, dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7301-LU-20112015-0003 tanggal 21 November 2015 (Bukti P-5) dan Kartu Keluarga Nomor 7301010509150001 tanggal 18 April 2017 (Bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dari semula INARA AYUDIA ALI menjadi INAYAH ALI adalah untuk kepentingan terbaik anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan sebagian petitum huruf b apakah permohonan Pemohon untuk mengubah bulan lahir anaknya yang semula 24 September 2015 menjadi 24 Mei 2015 apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan bulan kelahiran karena guna kepentingan anak Pemohon di kemudian hari dan demi masa depan anak Pemohon selanjutnya, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan hal ini juga diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam sebagian petitum huruf b tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum huruf b dalam permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi lainnya yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Pemohon berupa penggantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum huruf c yaitu "Biaya perkara menurut hukum" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata tidak semua Petitum dalam Permohonan Pemohon yang dikabulkan, sebagai konsekuensinya, maka Petitum huruf a dari Permohonan Pemohon, dengan demikian sudah sepatutnya berdasarkan hukum bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon haruslah Dikabulkan Untuk Sebagian dan menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional pada Petitum Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Slr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan, memberi ijin pada Pemohon untuk mengubah nama pada data Kependudukan Anak Pemohon (Kutipan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga) yang semula INARA AYUDIA ALI menjadi INAYAH ALI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, agar mencantumkan pergantian nama tersebut diatas pada register kelahiran yang sedang berjalan, selanjutnya mencantumkan pada catatan pinggir akta dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7301-LU-20112015-0003 tanggal 21 November 2015;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.146.000,00 (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh Farrij Odie Wibowo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardamin selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardamin.

Farrij Odie Wibowo, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	146.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)